



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO



JL. SIMPANG JAGUNG, DESA KOLOK MUDIK, KEC. BARANGIN, KOTA SAWAHLUNTO
WEB SITE : sman3sawahlunto.sch.id KODE POS : 27425
EMAIL : sma3swl@gmail.com

Nomor: PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SMA NEGERI 5 PADANG
DENGAN
SMA NEGERI 3 SAWAH LUNTO
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LITERASI
No : 424/120/DP.SMA 5/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh satu telah dilakukan Kerjasama antara SMA Negeri 5 Padang dengan SMA Negeri 3 Sawah Lunto

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Yenni Putri, M.M
NIP : 196612081990032004
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMA Negeri 5 Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 5 Padang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

Nama : Erdiani, S.Pd, M.Si
NIP : 197602032005012006
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMA Negeri 3 Sawah Lunto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 3 Sawah Lunto, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama – sama disebut
PARA PIHAK memperhatikan dan sepakat:

LATAR BELAKANG

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78

3. Undang – Undang No 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129)
4. Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26)

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Perjanjian kerjasama ini didorong oleh semangat dan iktikad baik serta rasa tanggung jawab PARA PIHAK dalam upaya :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa , nberakhlak mulia , sehat, berilmu, cakap, kreatif , mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.
- c. Memajukan kebudayaan nasional , perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa
- d. Mengembangkan system perpustakaan sebagai upaya mendukung system pendidikan nasional

PASAL 2

Perjanjian kerjasama ini berlandaskan ketentuan- ketentuan dasar serta peraturan – peraturan hokum dari PARA PIHAK yang memungkinkan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan partisipasi PARA PIHAK dalam pengabdian bersama mencerdaskan kehidupan bangsa

PASAL 4

Tujuan perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan serta mewujudkan visi dan m isi perpustakaan PARA PIHAK

PASAL 5 RUANG LINGKUP

1. Kerjasama Perpustakaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan dengan mengirimkan sumber daya manusia perpustakaan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan layanan perpustakaan sekolah Menengah Atas Negeri 5 Padang dalam bentuk penyediaan dan pendayagunaan koleksi untuk kepentingan pendidikan.
3. Pengembangan terhadap Perpustakaan Sekolah Menengah Atas negeri 5 padang
4. Pembinaan terhadap Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 padang

PASAL 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA meliputi :

1. Memfasilitasi dan / atau menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas 5 Padang
2. Memfasilitasi

PASAL 6 JANGKA WAKTU BERSAYARAT

Nota Kesepahaman ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbarui dan / atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak.

PASAL 7 PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan di antara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

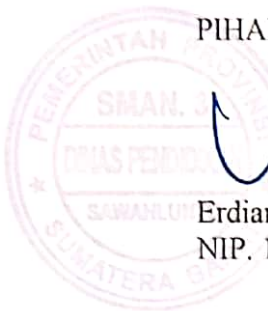
PASAL 8 KETENTUAN PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di : Padang
Pada tanggal : 3 Maret 2021

 PIHAK II  Erdiani, S.Pd, M.Si NIP. 197602032005012006	 PIHAK I Kepala SMA Negeri 5 Padang  Dra. Kurni Putri, M.M NIP. 196612081990032004
--	---

Disaksikan Oleh:

1.
2.